






SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-AZHAR MENGANTI GRESIK PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Pengesahan
FIKIH MUAMALAH	40570315	2 SKS	III ES	11 September 2020
OTORITAS	Dosen/Pengembang RPS		Ka.Prodi / Dekan	
	 (Abdulloh Arif Mukhlas, Lc, M.H.I)		  Muhammad Kambali, M.E.I	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	B-01	Mencetak mahasiswa yang mampu mengimplementasikan hukum Islam dalam interaksi sosial dan ekonomi, sehingga dalam perekonomian tidak sekedar mengharapkan keuntungan duniawi, namun ada nilai ta'awun dalam kehidupan.		
	CP-MK	Memahami Pengertian dan Ruang lingkup Fiqh Mu'amalah, Hubungan Fiqh Mu'amalah dengan fiqh lainnya Memahami Pengertian harta, Macam-macam harta, Kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya, Fungsi harta, Pembagian harta Memahami Pengertian akad, Pembentukan akad, Syarat-syarat akad, Pembagian dan sifat-sifat akad Memahami Pengertian dan dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat-syarat jual beli, Hukum dan sifat-sifat jual beli, Macam-macam jual beli Memahami Khiyar, Pengertian dan hikmah khiyar, Macam-macam khiyar Memahami Pinjam meminjam (<i>'âriyah</i>) dan <i>al-qaradl</i> : pengertian, dasar hukum, pelaksanaan dan permasalahannya Memahami Pengertian dan dasar hukum <i>al-rahn</i> , Rukun dan syarat-syarat <i>al-rahn</i> , Memahami Pengertian, dasar hukum <i>al-syirkah</i> , dan macam-macamnya Memahami Pengertian dan dasar hukum <i>mudlârabah</i> , Rukun dan syarat-syarat sah <i>mudlârabah</i> , Jenis-jenis <i>mudlârabah</i> . Memahami seputar pembahasan riba dan dalil keharamannya, bank dan akad di dalamnya		

Alokasi Waktu	2 x 50 (Disesuaikan dengan SKS)							
Bahan Kajian								
Daftar Referensi	<p>Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Helmi Karim, <i>Fiqh Mu'amalah</i>, Rajawali Press, Jakarta, 1998. 2. 'Ali al-Khafif, <i>Ahkam al-Mu'amalah al-Syar'iyah</i>, Kairo, 1952. 3. Rahmat Syafe'l, <i>Fiqh Mu'amalah</i>, Pustaka Setia, Bandung, Cet. II, 2004. 4. Ghufron A. Mas'adi, <i>Fiqh Mu'amalah Kontekstual</i>, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. 5. Abdullah Saeed, <i>Menyoal Bank Syari'ah : Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis</i>, Terjemahan dan Pengantar : Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, Cet. II, 2004. <p>Pendukung:</p> <p>'Ali Fikri, <i>Mu'amalah al-Madiyyah wa al-Adabiyyah</i>, Kairo, 1956.</p> <p>'Abd al-Raziq al-Sanhuri, <i>Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami</i>, Beirut, 1954.</p> <p>Abu Zahrah, <i>Al-Buhus fi al-Riba</i>, Kairo, 1962.</p>							
Media Pembelajaran								
Mata Kuliah Prasyarat								
Mata Kuliah Prasyarat								
p e r t e m u a n	K e m a m p u a n a k h 	I n d i k a t o r	M a t e r i P e m b e l a j a r a n	P e n g a l a m a n B e l a j a r M a h a s i s w a	M e t o d e P e m b e l a j a r a j a r a n	P e n i l a i a n		
						B e n t u k	K r i t e r i a	B o b o t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bisa bermuamalah sesuai dengan ketentuan hukum fikih	Mampu menjelaskan Pengertian dan Ruang lingkup Fiqh Mu'amalah Hubungan Fiqh Mu'amalah dengan fiqh lainnya	Pengertian Fiqh Mu'amalah Ruang lingkup Fiqh Mu'amalah Hubungan Fiqh Mu'amalah dengan fiqh lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
2	Bisa menggunakan harta dengan baik dan menjalani prosedur proses kepemilikan dengan benar	Mampu menguraikan Pengertian harta Macam-macam harta. Kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya. Fungsi harta Pembagian harta	Pengertian harta Macam-macam harta. Kedudukan harta dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya. Fungsi harta Pembagian harta.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%

3	Memahami muamalah dengan proses yang benar, mulai dari langkah mengambil kesepakatan sampai kepemilikan	Mampu menjelaskan Pengertian akad. Pembentukan akad. Syarat-syarat akad. Pembagian dan sifat-sifat akad	Pengertian akad. Pembentukan akad. Syarat-syarat akad. Pembagian dan sifat-sifat akad.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
4	Memahami jual beli dengan benar baik sebagai pedagang maupun pembeli	Mampu menjelaskan Pengertian dan dasar hukum jual beli. Rukun dan syarat-syarat jual beli. Hukum dan sifat-sifat jual beli. Macam-macam jual beli	Pengertian dan dasar hukum jual beli. Rukun dan syarat-syarat jual beli. Hukum dan sifat-sifat jual beli. Macam-macam jual beli	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
5	Lebih toleransi terhadap sesama dalam berinteraksi saat muamalah	Mampu menjelaskan Khiyar Pengertian hikmah dan Macam-macam khiyar	Khiyar: Pengertian dan hikmah khiyar. Macam-macam khiyar	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
6	Menerapkan teori sewa menyewa dengan benar sesuai dengan ajaran hukum fikih yang telah dipahami	Mampu menjelaskan Sewa- menyewa dan upah mengupah (<i>ijarâh</i>) meliputi Pengertian dan dasar hukum, Rukun dan syarat, Sifat dan Macam-macamnya.	Sewa-menyewa, upah (<i>ijarâh</i>) Pengertian, dasar hukum, Rukun, syarat, sifat dan macamnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
7	Menjadi sosok yang gemar menolong orang lain	Mampu menjelaskan Pinjam meminjam (<i>'âriyah</i>) dan <i>al-qaradl</i> : pengertian,	Pinjam meminjam (<i>'âriyah</i>) dan <i>al-qaradl</i> : pengertian, dasar hukum,	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan 	50% 50%

		dasar hukum, pelaksanaan dan permasalahannya	pelaksanaan dan permasalahannya	solusi atau jawaban masalah dengan diskusi		• Partisi pasi	pkn pendapat	
8	Menjadi sosok yang gemar menolong orang lain	Mampu menjelaskan Pengertian Utang piutang, pengalihan utang (<i>hiwâlah</i>) macam dan penyelesaiannya	Utang piutang, Hawalah (pengalihan utang) dan penyelesaiannya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
9	Menjadi sosok yang amanah dengan mengedepankan masalah dalam kepercayaan orang lain	Mampu menjelaskan <i>Al-Wakâlah</i> dan <i>al-wadî'ah</i> : pengertian, dasar hukum dan jenis-jenisnya	Tentang <i>Al-Wakâlah</i> dan <i>al-wadî'ah</i> : pengertian, dasar hukum dan jenis-jenisnya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
10	Menerapkan teori gadai dengan benar sesuai dengan ajaran hukum fikih yang telah dipahami bukan sekedar istilah yang dibuat bungkus riba	Mampu menjelaskan Pengertian dan dasar hukum <i>al-rahn</i> dan hukum yang berkaitan Penambahan <i>borg</i> dan penambahan utang	Pengertian dan dasar hukum <i>al-rahn</i> Penambahan <i>borg</i> dan penambahan utang.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
11	Tidak terjebak dalam istilah yang mengatas namakan syirikah namun kenyataannya masih menjalankan bunga.	Mampu menjelaskan Pengertian dan dasar hukum <i>syirkah</i> , Macam-macamnya, perkara yang membatalkan dan berakhirnya <i>syirkah</i> .	Tentang syirkah: Pengertian, dasar hokum, Macam-macam, Hal-hal yang membatalkan <i>al-syirkah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
12	Memahami tentang kerjasama lahan pertanian (<i>muzâra'ah</i> , <i>mukhâbarah</i> , dan	Mampu menjelaskan Kerjasama atas lahan pertanian (<i>muzâra'ah</i> ,	Tentang kerjasama lahan pertanian (<i>muzâra'ah</i> , <i>mukhâbarah</i> , dan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapka 	50% 50%

	<i>musâqah</i>) dalam implementasinya.	<i>mukhâbarah</i> , dan <i>musâqah</i>) serta permasalahan nya.	<i>musâqah</i>) serta permasalahan nya.	solusi atau jawaban masalah dengan diskusi		• Partisi pasi	pkap pendapat	
13	Menjadi patner kerjasama bisnis yang amanah, tanggungjawab, tidak egois	Mampu menjelaskan Pengertian dan dasar hukum <i>mudlârabah</i> . Rukun dan syarat-syarat sahnya Hal-hal yang membatalkan dan berakhirnya <i>mudlârabah</i>	Pengertian dan dasar hukum <i>mudlârabah</i> . Rukun dan syarat-syarat sahnya Jenis-jenis dan ketentuan <i>mudlârabah</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%
14	Menjauhkan diri dari segala yang berbau riba.	Mampu menjelaskan Pengertian riba dan dalil keharamannya. Macam-macam dan hubungannya dengan bunga bank.	Tentang riba dan hubungannya dengan bunga bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan dan menjelaskan materi • Mengatur jalannya diskusi • Menyelesaikan dan memberikan solusi atau jawaban masalah dengan diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan materi • Partisi pasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan • Keberanian mengungkapkan pendapat 	50% 50%